



**KANTOR HUKUM**  
ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN  
**Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.**  
DAN REKAN - REKAN

Jakarta, 11 Desember 2017.

Kepada Yth,

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.**  
Cq  
**Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia.**

Di –  
**Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.**  
Jalan Merdeka Barat Nomor 6.  
Kotamadya Jakarta Pusat. DKI-Jakarta-10110.

**Perihal: Permohonan Pengujian Pasal 21 ayat(3) dan Pasal 26 ayat(2), Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960, Tertanggal 24 September 1960(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104) "Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria", Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini;

1. Nama : OLTJE J,K PESIK.  
KTP-DKI-Jakarta nomor : 3603145507640002.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Tempat kelahiran di : Manado, 15 Juli 1964.  
Kebangsaan-Warganegara : Pribumi-Indonesia.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Alamat KTP-DKI-Jakarta : Apartemen Robinson. Tower B. Lantai 25/A-10.  
Jalan Raya Jembatan Dua Nomor 2, RT 005, RW 004.  
Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjarangan.  
Kotamadya Jakarta Utara.  
Surat Keterangan Domisili : Kampung Babakan Anyar. RT 004. RW 020.  
Cipatuguran, Kelurahan Palabuhanratu,  
Kecamatan Palabuhanratu. Kabupaten Sukabumi.  
Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai ===== PEMOHON.



**KANTOR HUKUM**  
ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN  
**Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.**  
DAN REKAN - REKAN

PEMOHON tersebut di atas mengajukan Pengujian Pasal 21 ayat(3) dan Pasal 26 ayat(2), Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960, Tertanggal 24 September 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104) "Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria", Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini berdasarkan SURAT KUASA HUKUM JUDICIAL REVIEW Nomor 002/III/11/XII/2017/PA-Cbd-Smi-PTA-Bdg-MA-RJ/MK-RI, Tertanggal 11 Desember 2017, Memberi KUASA HUKUM GRATIS kepada:

**Dr. Youngky Fernando, S.H.,M.H.**

ADVOKAT PENEGAK HUKUM pada kantor hukum YOUNGKY FERNANDO RAMBE & REKAN, Bertindak:

**K H U S U S**

**M E W A K I L I** PEMBERI KUASA Mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 21 ayat(3) dan Pasal 26 ayat(2), Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960, Tertanggal 24 September 1960(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104) "Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria", Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Adapun yang menjadi DALIL PERMOHONAN ini adalah sebagai berikut:

**I. DUDUK PERKARA.**

PEMOHON dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 21 ayat(3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960, Tertanggal 24 September 1960(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104) "Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria". Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi Persoalan Konstitusionalitas. Dan juga PEMOHON mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 26 ayat(2), Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960, Tertanggal 24 September 1960(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104) "Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria", Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi Persoalan Konstitusionalitas, dan untuk selanjutnya NORMA Pasal 21 ayat(3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960, Tertanggal 24 September 1960(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104) "Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria", disebut sebagai OBJEK PERMOHONAN KESATU. Dan NORMA Pasal 26 ayat(2), Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960, Tertanggal 24 September 1960(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104) "Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria", disebut sebagai OBJEK PERMOHONAN KEDUA.



**KANTOR HUKUM**  
ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN  
**Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.**  
DAN REKAN - REKAN

**II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI-RI.**

Mahkamah Konstitusi menguji, memutus permohonan PARA PEMOHON berdasarkan:

1. Pasal 24 ayat(2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*.
2. Pasal 24 huruf(c) ayat(1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.
3. Pasal 10 ayat(1) huruf(a) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011, Tentang Mahkamah Konstitusi: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.
4. Pasal 29 ayat(1) huruf(a) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.
5. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang melakukan pengujian Undang Undang sebelum lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. **Jurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Pengujian Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002, "Tentang Ketenagalistrikan"**.
6. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang melakukan pengujian Undang Undang sebelum lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. **Jurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Perkara Nomor 021/PUU-XII/2014, Tertanggal 28 April 2015. Pengujian Pasal 77 Huruf(a) Undang Undang-RI Nomor 8 Tahun 1981. "Tentang Hukum Acara Pidana"**.
7. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang melakukan pengujian Undang Undang sebelum lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. **Jurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Perkara Nomor 068/PUU-XII/2014, Tertanggal 18 Juni 2015. Pengujian Pasal 2 ayat(1) Undang Undang-RI Nomor 1 Tahun 1974, "Tentang Perkawinan"**.



**KANTOR HUKUM**  
**ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN**  
**Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.**  
**DAN REKAN - REKAN**

8. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang melakukan pengujian Undang Undang sebelum lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. **Jurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Perkara Nomor 031/PUU-XIII/2015, Tertanggal 10 Desember 2015, Pengujian Pasal 319 KUHPidana. "Tentang Delik Penghinaan Pejabat menjadi Delik Aduan".**
9. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang melakukan pengujian Undang Undang sebelum lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. **Jurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Perkara Nomor 013-022/PUU-IV/2006, Tertanggal 10 Desember 2015, Pengujian Pasal 207 KUHPidana. "Tentang Delik Penghinaan Pejabat menjadi Delik Aduan".**
10. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang memberikan **PENAFSIRAN KONSTITUSI** terhadap suatu ketentuan undang undang, disaat bersamaan membatasi penafsiran lainnya atas suatu norma, sebagaimana dinyatakan oleh pakar hukum bernama **KELSEN: "Jika ketentuan konstitusi tidak dipatuhi, maka tidak akan ada norma hukum yang berlaku, dan norma yang diciptakan dengan cara ini juga tidak akan berlaku. Ini berarti: makna subjektif dari tindakan yang ditetapkan secara inkonstitusional dan tidak berpijak pada norma dasar, tidak ditafsirkan sebagai makna objektifnya, dan penafsiran yang demikian ini akan dianulir".**
11. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk melakukan pengujian konstitusional suatu undang undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, **DISAMPING MEMBERIKAN PENAFSIRAN KONSTITUSI.**

### **III. KEDUDUKAN(LEGAL STANDING) PEMOHON.**

PEMOHON adalah PIHAK yang berkepentingan terhadap permohonan aquo berdasarkan:

1. **Pasal 51 ayat(1) butir(a) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011, Tentang Mahkamah Konstitusi: "PEMOHON adalah PIHAK yang menganggap HAK dan/atau HAK Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang undang, yaitu: (a) perorangan warga Negara Indonesia".**
2. **Penjelasan Pasal 51 ayat(1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011, Tentang Mahkamah Konstitusi: "Yang dimaksud dengan "HAK Konstitusional" adalah HAK HAK yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".**



**KANTOR HUKUM**  
ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN  
**Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.**  
DAN REKAN - REKAN

3. **Jurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam PUTUSAN Nomor 006/PUU-III/2005, Juncto PUTUSAN Nomor 011/PUU-V/2007:**
- adanya HAK dan/atau KEWENANGAN Konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - bahwa HAK dan/atau KEWENANGAN Konstitusional PEMOHON tersebut dianggap oleh PARA PEMOHON telah dirugikan oleh suatu undang undang yang diuji;*
  - bahwa KERUGIAN HAK dan/atau KEWENANGAN Konstitusional PEMOHON yang dimaksud bersifat spesifik(khusus) dan actual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - adanya hubungan sebab-akibat(causal verband) antara KERUGIAN dan berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujian;*
  - adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka KERUGIAN dan/atau KEWENANGAN Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

4. **Jurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia PUTUSAN Nomor 5/PUU-IX/ 2011, Juncto PUTUSAN Nomor 49/PUU-IX/2011, Juncto PUTUSAN Nomor 81/PUU-IX/2011:**

a. **PUTUSAN Nomor 5/PUU-IX/2011, dalam pengujian undang undang KPK-RI(halaman 59):** [3.9] Menimbang bahwa Mahkamah merujuk pada PUTUSAN MK-RI Nomor 27/PUU-VII/2009, Tertanggal 16 Juni 2010, yang menguraikan mengenai kedudukan hukum(LEGAL STANDING) bagi perseorangan dan NGO/LSM dalam mengajukan permohonan, pengujian undang undang; [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam paragraf[3.7], paragraf[3.8], paragraf[3.9] di atas, serta dihubungkan dengan dalil dalil kerugian konstitusional yang dinyatakan oleh PEMOHON-I selaku perorangan warga negara Indonesia dan PEMOHON-II selaku badan hukum public dan/atau privat yang peduli (concern) terhadap pemberantasan korupsi, sehingga menurut Mahkamah PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan AQUO.

b. **PUTUSAN Nomor 49/PUU-IX/2011, dalam pengujian undang undang MK-RI(hal 65):** [3.8] Menimbang bahwa PARA PEMOHON mendalilkan selaku perseorangan warga negara yang merupakan pengajar Hukum Tata Negara yang peduli terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara serta ide ide konstitusionalisme, dan merupakan individu individu yang melakukan pemantauan terhadap penyimpangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan nilai-nilai konstitusionalisme Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; [3.9] Menimbang



**KANTOR HUKUM**  
ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN  
**Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.**  
DAN REKAN - REKAN

*bahwa dengan merujuk pada PUTUSAN MK-RI Nomor 27/PUU-VII/2009, Tertanggal 16 Juni 2010, yang menguraikan mengenai kedudukan hukum (LEGAL STANDING) bagi perseorangan dan NGO/LSM dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang sebagai berikut, "...", Mahkamah berpendapat, PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam mengajukan permohonan pengujian pasal-pasal dalam undang-undang A QUO.*

- c. **PUTUSAN Nomor 81/PUU-IX/2011, dalam pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Tentang PEMILU (halaman 51-52):**  
*[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya PEMOHON-I sampai dengan PEMOHON-23 mendalilkan sebagai subjek hukum yang telah mempunyai badan hukum yang peduli terhadap isu-isu terkait PEMILU dan demokrasi; PEMOHON-14, dan PEMOHON-16 sampai dengan PEMOHON-23 mendalilkan sebagai lembaga swadaya masyarakat, namun tidak mengajukan bukti mengenai keberadaannya sebagai lembaga swadaya masyarakat. Meskipun demikian, PARA PEMOHON dimaksud, yang mewakili lembaganya masing-masing, memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia yang di dalamnya termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; [3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan POTENSI AKIBAT yang dialami oleh PARA PEMOHON terkait dengan pelaksanaan dan hasil pemilihan umum, atau tidaknya terkait dengan pembentukan Komisi Pemilihan Umum, dikaitkan dengan HAK Konstitusional PARA PEMOHON, menurut Mahkamah, terdapat hubungan Sebab-Akibat (CAUSAL-VERBAND) antara POTENSI KERUGIAN dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga PARA PEMOHON memenuhi syarat KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang A QUO.*

**IV. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON.**  
**KERUGIAN PEMOHON / POTENSI KERUGIAN PEMOHON,**  
**yaitu:**

1. Bahwa bermula pada Tanggal 02 April 2006 bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, terjadi Perkawinan Campuran antara Perempuan warga Negara Indonesia Nina Handayani binti Ahmad Sanjaya dengan Laki-laki warga Negara ASING Malaysia (Negeri Selangor Darul Ehsan) MOHD ZUKI bin Daud;



**KANTOR HUKUM**  
ADVOKAT · PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN  
**Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.**  
DAN REKAN - REKAN

2. Bahwa selanjutnya pada Tanggal 03 April 2006, terbitlah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 249/04/IV/2006, Namun Buku Kutipan Akta Nikah tersebut Tidak Dilegalisir di Departemen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan Tidak Dilegalisir di Departemen Kementerian Luar-Negeri Republik Indonesia, dan Tidak Didaftarkan di Kedutaan Besar Malaysia dan Negeri Selangor Darul Ehsan, sehingga akibat hukumnya Perkawinan Campuran tersebut Belum Sah secara Hukum Perkawinan Internasional, baik menurut hukum di Negara Malaysia dan Negeri Selangor Darul Ehsan maupun menurut hukum di Negara Republik Indonesia, Sebagaimana disampaikan Prof. Dr. Lili Rasjidi, SH.,S.Sos.,L.L.M. melalui bukunya yang berjudul "Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia";
3. Bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, "Tentang Perkawinan Campuran", Pasal 57: "*Yang dimaksud dengan Perkawinan Campuran dalam Undang undang ini ialah Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah-satu pihak berkewarganegaraan Indonesia*";
4. Bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, "Tentang Perkawinan Campuran", Pasal 59 ayat(1): "*Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat Perkawinan atau putusanya Perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai Hukum Publik maupun Hukum Perdata*".
5. Bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, "Tentang Perkawinan Campuran" Pasal 59 ayat(2): "*Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*";
6. Bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, "Tentang Kewarganegaraan", Pasal 26 ayat(1): "*Perempuan warganegara Indonesia yang kawin dengan Laki-laki warga Negara Asing, kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum Negara asal suaminya, Kewarganegaraan istri mengikuti Kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut*";
7. Bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, "Tentang Kewarganegaraan", Pasal 26 ayat(3): "*Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ..... jika ingin tetap menjadi warga Negara Indonesia dapat mengajukan Surat Pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan ....., kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda*";



**KANTOR HUKUM**  
ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN  
**Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.**  
DAN REKAN - REKAN

8. Bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, "Tentang Kewarganegaraan", Pasal 26 ayat(4): *"Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) atau ....., setelah 3(tiga) tahun sejak Tanggal Perkawinannya berlangsung"*;
9. Bahwa pada Tanggal 10 Januari 2006, Nina Handayani binti Ahmad Sanjaya membeli sebidang Tanah Adat seluas 491 meter persegi, di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seharga Rp. 80 juta,-, Selanjutnya pada Tanggal 10 Mei 2006, terbitlah Akta Jual Beli Nomor 96/2006, Selanjutnya pada Tanggal 01 Nopember 2006, terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 902, atasnama Nina Handayani binti Ahmad Sanjaya ;
10. Bahwa awal Juli 2006, Nina Handayani binti Ahmad Sanjaya membeli lagi sebidang Tanah Adat seluas 310 meter persegi, di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seharga Rp. 30 juta,-, Selanjutnya pada Tanggal 22 Agustus 2006, terbitlah Akta Jual Beli Nomor 123/2006, Selanjutnya pada Tanggal 03 Mei 2007, terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 2457, atasnama Nina Handayani binti Ahmad Sanjaya ;
11. Bahwa selanjutnya pada Tanggal 22 Maret 2007, MOHD ZUKI bin Daud warganegara Asing Malaysia(Negeri Selangor Darul Ehsan) mengajukan Talak-Cerai terhadap Nina Handayani binti Ahmad Sanjaya, di Pengadilan Agama Cibadak Nomor 101/Pdt.G/2007/PA.Cbd, Tertanggal 26 Pebruari 2008, Amar Putusan: "Tanah Adat milik Nina Handayani binti Ahmad Sanjaya menjadi Tanah Milik-Bersama dengan MOHD ZUKI warganegara Asing Malaysia(Negeri Selangor Darul Ehsan)". Selanjutnya putusan yang menguatkan Putusan Banding Agama Nomor 89/Pdt.G/2008/PTA.Bdg, Tertanggal 30 Oktober 2008, Selanjutnya terbitlah putusan yang menguatkan Putusan Kasasi Agama Nomor 336 K/AG/2009, Tertanggal 17 Juli 2009, Selanjutnya terbitlah Akta Cerai Nomor 139/AC/2010/PA.Cbd, Tertanggal 19 April 2010, oleh Pengadilan Agama Cibadak-Sukabumi, Selanjutnya putusan yang menguatkan Putusan PK Agama Nomor 18/PK.AG/2012, Tertanggal 23 Oktober 2013. Seluruh Proses tersebut adalah "SESAT" tidak berdasarkan Hukum Perkawinan, Hukum Kewarganegaraan, Hukum Agraria "Tentang Orang Asing Dalam Perkawinan Campuran".
12. Bahwa Perkawinan Campuran yang tidak dilegalisir di dalam negeri dan yang tidak didaftarkan di luar-negeri tidak memiliki kekuatan hukum mengikat para pihak, dan Perkawinan Campuran seperti itu sama dengan Perkawinan Sirih yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam negeri, dan apabila terjadi perceraian, maka Pengadilan Agama Kabupaten tidak dapat





**KANTOR HUKUM**  
ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN  
**Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.**  
DAN REKAN - REKAN

mengadilinya, karena mereka bukan suami-istri yang sah, sebagaimana dimaksud:

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, "Tentang Perkawinan", Pasal 2 ayat(1): *"Perkawinan adalah Sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan itu"*.
  - b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, "Tentang Perkawinan", Pasal 2 ayat(2): *"Tiap tiap Perkawinan Dicatat menurut Peraturan Perundang Undangan yang berlaku"*.
  - c. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, "Tentang Perkawinan Campuran", Pasal 59 ayat(1): *"Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat Perkawinan atau Putusnya Perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai Hukum Publik maupun Hukum Perdata"*.
  - d. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, "Tentang Perkawinan Campuran", Pasal 59 ayat(2): *"Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974"*.
13. Bahwa Nina Handayani binti Ahmad Sanjaya hingga saat ini masih warga Negara Indonesia dan masih tinggal di Kampung Cipatuguran, RT 003, RW 021, Kelurahan dan Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
14. Bahwa selanjutnya pada Tanggal 20 Agustus 2008, Tanah Adat seluas 310 meter persegi, Sertipikat Hak Milik Nomor 2457, atasnama Nina Handayani binti Ahmad Sanjaya dijual kepada Pribumi-Indonesia bernama Samsiah, Akta Jual Beli Nomor 366/2008, Sertipikat Hak Milik Nomor 2457, Tertanggal 26 September 2008, atasnama Samsiah;
15. Bahwa Tahun 2014, Tanah Milik Adat seluas 491.M2, Sertipikat Hak Milik Nomor 902, atasnama Nina Handayani binti Ahmad Sanjaya dilepaskan HAK nya kepada Pribumi-Indonesia PEMOHON / Oltje J.K Pesik dengan AKTA NOTARIS Nomor 1 Tahun 2017, Berdasarkan ketentuan hukum, yaitu:
- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960, Tertanggal 24 September 1960(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104) "Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria", Pasal 21 ayat(1): *"Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai Hak Milik"*.



**KANTOR HUKUM**  
ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN  
**Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.**  
DAN REKAN - REKAN

- b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960, Tertanggal 24 September 1960(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104) "Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria", Pasal 27: "Hak Milik Hapus bila: Huruf(a): Tanahnya jatuh kepada Negara: Angka Ke(4): karena ketentuan Pasal 21 ayat(3) dan Pasal 26 ayat(2)".
- c. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960, Tertanggal 24 September 1960(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104) "Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria", Pasal 21 Ayat(3): "Orang Asing yang sesudah berlakunya undang undang ini Memperoleh Hak Milik karena pewarisan-tanpa-wasiat atau Percampuran Karena Perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai Hak Milik dan setelah berlakunya undang undang ini kehilangan kewarganegaraannya Wajib Melepaskan Hak itu di dalam jangka waktu 1(satu) tahun sejak diperolehnya Hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau Hak Milik itu tidak dilepaskan, maka Hak tersebut Hapus Karena Hukum dan Tanahnya Jatuh Kepada Negara, dengan ketentuan bahwa Hak Hak Pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung".
- d. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960, Tertanggal 24 September 1960(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104) "Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria", Pasal 26 ayat(2): "Setiap Jual-Beli, Penukaran, Penghibahan, Pemberian dengan Wasiat dan Perbuatan Perbuatan lain yang dimaksudkan untuk Langsung atau Tidak Langsung Memindahkan Hak Milik Kepada Orang Asing, kepada seorang warganegara yang di samping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan Asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam Pasal 21 ayat(2), Adalah Batal Karena Hukum dan Tanahnya Jatuh Kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa Hak Hak Pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali".
- e. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, "Tentang Perkawinan Campuran", Pasal 59 ayat(1): "Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat Perkawinan atau Putusnya Perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai Hukum Publik maupun Hukum Perdata".



**KANTOR HUKUM**  
ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN  
**Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.**  
DAN REKAN - REKAN

- f. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, "Tentang Perkawinan Campuran", Pasal 59 ayat(2): *"Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974"*.
- g. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, "Tentang Kewarganegaraan", Pasal 26 ayat(1): *"Perempuan warganegara Indonesia yang Kawin dengan Laki-laki warga Negara Asing, kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum Negara asal suaminya, Kewarganegaraan istri mengikuti Kewarganegaraan suami sebagai akibat Perkawinan tersebut"*.
- h. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, "Tentang Kewarganegaraan", Pasal 26 ayat(3): *"Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ..... jika ingin tetap menjadi warganegara Indonesia dapat mengajukan Surat Pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan ....., kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan Kewarganegaraan ganda"*.
- i. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, "Tentang Kewarganegaraan", Pasal 26 ayat(4): *"Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) atau ....., setelah 3(tiga) tahun sejak Tanggal Perkawinannya berlangsung"*.

16. Bahwa selanjutnya PEMOHON / Oltje J.K Pesik mendaftarkan HAK Tanah Milik Adat seluas 491.M2, Sertipikat Hak Milik Nomor 902, Kepada Kantor ATR / Pertanahan Kabupaten Sukabumi, dan pendaftaran HAK TANAH tersebut hingga kini belum mendapatkan kepastian hukumnya;

17. Bahwa berdasarkan Akta Cerai Nomor 139/AC/2010/ PA.Cbd dan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 101/Pdt.G/2007/PA.Cbd. Juncto Putusan Banding Nomor 89/Pdt.G/2008/PTA. Bdg. Juncto Putusan Kasasi Agama Nomor 336 K/AG/2009. Juncto Putusan PK Agama Nomor 18/PK.AG/2012. Pengadilan Agama Cibadak tanpa permintaan dari MOHD ZUKI bin Daud, warganegara Asing Malaysia (Negeri Selangor Darul Ehsan) meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)



**KANTOR HUKUM**  
ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN  
**Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.**  
DAN REKAN - REKAN

Nomor 101/Pdt. G/2007/PA.Cbd, Tanggal 18 Desember 2007, Berdasarkan Pasal 227 ayat(1) H.I.R Juncto Pasal 261 ayat(1) R.B.G Juncto Pasal 720 Rv "Tentang Sita Jaminan Barang Tergugat atas Perkara Hutang-Piutang atau Perkara Perdata atas Wanprestasi / Perbuatan Melawan Hukum atau Perkara Sengketa Hak Milik". Bukan yang Berdasarkan Hukum Sita Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran Sah, yaitu: Sita Harta-Bersama / Sita Khusus / Marital Beslag(Bahasa Belanda) / Sita Matrimonial / Matrimonial Beslag(membekukan harta bersama milik suami-istri) Berdasarkan Pasal 823 - 830 Rv. Pasal 823 Rv: "Tindakan-tindakan yang boleh dilakukan sehubungan dengan Pasal 190 KUHPerdata adalah Penyevelan, Pencatatan Harta Kekayaan dan Penilaian Barang-Barang, Penyitaan Jaminan atas Barang-Barang Bergerak Bersama atau Jaminan atas Barang-Barang Tetap Bersama". Juncto Pasal 190 KUHPerdata, Juncto SEMA-RI Nomor 3 Tahun 1963 Juncto Pasal 78 Huruf(c) UU-RI Nomor 7 Tahun 1989, "Tentang Peradilan Agama", Juncto UU-RI Nomor 3 Tahun 2006, "Perubahan UU-RI No 7/1989", Juncto UU-RI Nomor 50 Tahun 2009, "Perubahan Kedua UU-RI No 7/1989", Juncto Pasal 136 ayat(2) Huruf(b) Kompilasi Hukum Islam, Juncto Pasal 24 ayat(2) Huruf(c) PP-RI Nomor 9 Tahun 1975, "Tentang Pelaksanaan UU-RI No 1/1974", Juncto Asas Kepentingan Beracara(Process Doelmatigheid), Yaitu berupa tindakan: "Penyevelan, Pencatatan, Penilaian Harta-Bersama, Penyitaan Harta-Bersama".

18. Bahwa berdasarkan hukumnya tentang Perceraian atas Perkawinan Campuran Sah Hukum atas Harta-Bersama, ialah:

a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 "Tentang Perkawinan Campuran", Pasal 37: "Apabila Perkawinan Putus, Maka Harta-Bersama di atur menurut hukumnya masing-masing".

b. Doktrin Perceraian Perkawinan Campuran atas Harta-Bersama, Benda Bergerak, Benda Tetap, Benda Tidak Berwujud:



**KANTOR HUKUM**  
ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN  
Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.  
DAN REKAN - REKAN

1. Status Benda Bergerak, Asas Perdata Internasional:  
(a) Hukum tempat dari pemegang Hak atas Benda Bergerak tersebut (Asas Bezitter / Asas Eigenaar) berkewarganegaraan (Asas Nasionalitas); (b) Hukum dari tempat pemegang Hak atas Benda Bergerak tersebut berdomisili (Asas Domicile) status benda bergerak mengikuti orang-nya (Asas Mobilia Sequntuur Personam); (c) Hukum dari tempat Benda Bergerak tersebut terletak (Asas Lex Situs) status benda bergerak mengikuti orangnya (Asas Mobilia Sequntuur Personam).
2. Status Benda Tetap, Asas Perdata Internasional.  
Di Indonesia pun menganut hukum status benda tetap berdasarkan hukum dari tempat benda tetap tersebut berada (Asas Lex Rel Sitae / Asas Lex Situs).
3. Status Benda Tak Berwujud, Harta yang meliputi Hak Hutang-Piutang, Hak Milik Perusahaan, Hak Milik Intelektual, Asas Perdata Internasional terdapat beberapa asas: (a) status Kreditur atau pemegang hak benda tak berwujud tersebut berkewarganegaraan atau berdomisili (Asas Lex Patriae / Asas Lex Domisili); (b) Tempat Gugatan atas Benda Tak Berwujud tersebut diajukan (Asas Lex Fori); (c) Sistem hukum yang dipilih Para Pihak di dalam perjanjian atas benda tak berwujud tersebut (Asas Choice of Law); (d) Yang memiliki kaitan yang paling nyata dan substansial terhadap transaksi yang menyangkut benda tak berwujud tersebut (Asas The Most Substantial Connection); (e) Pihak yang prestasinya di dalam perjanjian benda tak berwujud tersebut tampak paling khas dan karakteristik (Asas The Most Characteristic Connection).
4. Konvensi Perdata Internasional Den Haag mengenai Harta Benda Perkawinan Campuran (Convention In The Law Applicable To Matrimonial Property Regimes Tanggal 23 Oktober 1976), yaitu: "Pertama-tama



**KANTOR HUKUM**  
ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN  
Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.  
DAN REKAN - REKAN

*kepada Suami-Istri diberi kebebasan untuk menentukan sendiri hukum yang akan berlaku bagi Harta Benda Perkawinan Campuran, jika mereka tidak menggunakan pilihannya, maka akan diberlakukan Hukum Intern dari negara tempat kedua Suami-Istri menetapkan kediaman sehari harinya yang pertama setelah Perkawinan Campuran”.*

19. Bahwa berdasarkan hukumnya tentang Perceraian Perkawinan Campuran Sah atas “Sita”, Adalah Sita Harta Bersama / Sita Khusus / *Maritaal Beslag* (Bahasa Belanda) / Sita Matrimonial / *Matrimonial Beslag* (membekukan harta bersama milik suami-istri) Berdasarkan Pasal 823 - 830 Rv. Pasal 823 Rv: *“Tindakan-tindakan yang boleh dilakukan sehubungan dengan Pasal 190 KUHPerdara adalah Penyegehan, Pencatatan Harta Kekayaan dan Penilaian Barang-Barang, Penyitaan Jaminan atas Barang-Barang Bergerak Bersama atau Jaminan atas Barang-Barang Tetap Bersama”.* *Juncto* Pasal 190 KUHPerdara, *Juncto* SEMA-RI Nomor 3 Tahun 1963 *Juncto* Pasal 78 Huruf(c) UU-RI Nomor 7 Tahun 1989, “Tentang Peradilan Agama”, *Juncto* UU-RI Nomor 3 Tahun 2006, “Perubahan UU-RI No 7/1989”, *Juncto* UU-RI Nomor 50 Tahun 2009, “Perubahan Kedua UU-RI No 7/1989”, *Juncto* Pasal 136 ayat(2) Huruf(b) Kompilasi Hukum Islam, *Juncto* Pasal 24 ayat(2) Huruf(c) PP-RI Nomor 9 Tahun 1975, “Tentang Pelaksanaan UU-RI No 1/1974”, *Juncto* Asas Kepentingan Ber-acara (*Process Doelmatigheid*), Yaitu: *“Penyegehan, Pencatatan, Penilaian Harta-Bersama, Penyitaan Harta-Bersama”.* BUKAN BERDASARKAN SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslag*) Nomor 101/Pdt.G/2007/PA. Cbd, Ter tanggal 18 Desember 2007, Berdasarkan Pasal 227 ayat(1) H.I.R *Juncto* Pasal 261 ayat(1) R.B.G *Juncto* Pasal 720 Rv “Tentang Sita Jaminan Barang Tergugat atas Perkara Hutang-Piutang atau Perkara Perdata atas Wanprestasi /Perbuatan Melawan Hukum atau Perkara Sengketa Hak Milik”.

20. Bahwa Hakim Pengadilan Agama Indonesia adalah sebagai Peniup Terompet Hukum, Bukan sebagai Lembaga Legislatif dan Bukan sebagai Lembaga Eksekutif, Sebagaimana dimaksud Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 24 ayat(1): *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan Guna*



**KANTOR HUKUM**  
ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN  
**Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.**  
DAN REKAN - REKAN

*Menegakkan Hukum dan Keadilan". Bukan Pencipta Hukum Formil maupun Hukum Materil;*

21. Bahwa berdasarkan Hukum Perkawinan, Hukum Kewarganegaraan, Hukum Agraria, seharusnya Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 101/ Pdt.G/2007/PA.Cbd, Tertanggal 26 Pebruari 2008. *Juncto* Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 89/Pdt.G/2008/PTA.Bdg, Tertanggal 30 Oktober 2008. *Juncto* Putusan Kasasi Agama Nomor 336 K/ AG/2009, Tertanggal 17 Juli 2009. Menegakkan Hukum Perkawinan, Hukum Kewarganegaraan, Hukum Agraria, Bukannya Menabrak Hukum Perkawinan, Hukum Kewarganegaraan, Hukum Agraria;
22. Bahwa Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat(1): *"Setiap orang(bangsa Indonesia, bukan bangsa Asing) berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum(hukum Indonesia, bukan hukum Asing)".* *Juncto* Pasal 28G ayat(1): *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan Harta-Benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi(bangsa Indonesia)".* *Juncto* Pasal 28H Ayat(4): *"Setiap orang berhak mempunyai Hak Milik Pribadi dan Hak Milik(hak milik warganegara Indonesia, bukan asing) tersebut tidak boleh diambil-alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun".* *Juncto* Pasal 33 ayat(3): *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat(Rakyat Indonesia, Bukan Rakyat Asing)".*
23. Berdasarkan uraian tersebut di atas PARA PEMOHON memiliki keterkaitan antara Subjek Hukum dengan Objek Permohonan dan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*).

## V. NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI.

### A. NORMA MATERIL.

1. Persolan Konstitusionalitasnya adalah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960, Tertanggal 24 September 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104) "Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria", Pasal 21 ayat(3): "Orang Asing yang sesudah berlakunya undang undang ini Memperoleh Hak Milik karena pewarisan-tanpa-wasiat atau Percampuran Karena Perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai Hak Milik dan setelah berlakunya undang



**KANTOR HUKUM**  
ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN  
**Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.**  
DAN REKAN - REKAN

*undang ini kehilangan kewarganegaraannya Wajib Melepaskan Hak itu di dalam jangka waktu 1(satu) tahun sejak diperolehnya Hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau Hak Milik itu tidak dilepaskan, maka Hak tersebut Hapus "Karena Hukum" dan Tanahnya Jatuh Kepada Negara, dengan ketentuan bahwa Hak Hak Pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung".*

2. *Persolan Konstitusionalitasnya adalah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960, Tertanggal 24 September 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104) "Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria", Pasal 26 ayat(2): "Setiap Jual-Beli, Penukaran, Penghibahan, Pemberian dengan Wasiat dan "Perbuatan Perbuatan lain yang dimaksudkan untuk Langsung atau Tidak Langsung Memindahkan Hak Milik Kepada Orang Asing, kepada seorang warganegara yang di samping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan Asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam Pasal 21ayat(2), Adalah Batal "Karena Hukum" dan Tanahnya Jatuh Kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa Hak Hak Pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali".*
3. *Frasa "Karena Hukum" atau dengan kata lain "Demi Hukum", dan frasa "Perbuatan-Perbuatan lain yang dimaksud untuk langsung maupun tidak langsung Memindahkan Hak Milik Kepada Orang Asing" ini menimbulkan Persolan / Masalah Konstitusionalitas, yaitu, Apakah yang dimaksud dengan "Karena Hukum" atau dengan kata lain "Demi Hukum" itu secara serta-merta berlaku tanpa proses hukum lagi ?....., dan Apakah yang dimaksud dengan "Perbuatan-Perbuatan lain yang di maksud untuk langsung maupun tidak langsung memindahkan Hak Milik Kepada Orang Asing" itu termasuk juga Penetapan / Putusan Hukum oleh Pengadilan ?.....*
4. *Frasa: "Karena Hukum" atau dengan kata lain "Demi Hukum", dan frasa "Perbuatan Perbuatan lain yang dimaksud untuk langsung maupun tidak langsung Memindahkan Hak Milik Kepada Orang Asing" menimbulkan Persolan / Masalah Konstitusionalitas, menjadi multi-tafsir, sehingga tidak ada kepastian hukum bagi bangsa bumi-putra Indonesia(warganegara Indonesia) yang mencari Kebenaran Hukum dan Keadilan Hukum di Pengadilan Agama Cibadak, Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Mahkamah Agung Agama.*





**KANTOR HUKUM**  
**ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN**  
**Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.**  
**DAN REKAN - REKAN**

5. Persolan/Masalalah Konstitusionalitasnya bahwa Objek Permohonan tersebut di atas tidak sejalan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat(1): *"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan Guna Menegakkan Hukum dan Keadilan"*. *Juncto* Pasal 28D ayat(1): *"Setiap orang(Bangsa Indonesia, Bukan Bangsa Asing) berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum(Hukum Indonesia, Bukan Hukum Asing)"*. *Juncto* Pasal 28G ayat(1): *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan Harta Benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi(Bangsa Indonesia)"*. *Juncto* Pasal 28H Ayat(4): *"Setiap orang berhak mempunyai Hak Milik Pribadi dan Hak Milik(Hak Milik Warganegara Indonesia, Bukan Asing) tersebut tidak boleh diambil-alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun"*. *Juncto* Pasal 33 ayat(3): *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat(Rakyat Indonesia, Bukan Rakyat Asing)"*.

**B. NORMA Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, SEBAGAI PENGUJI.**

1. **Pasal 24 ayat(1):** *"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan Guna Menegakkan Hukum dan Keadilan"*.
2. **Pasal 28D ayat(1):** *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*.
3. **Pasal 28G ayat(1):** *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan Harta-Benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi"*.
4. **Pasal 28H ayat(4):** *"Setiap orang berhak mempunyai Hak Milik Pribadi dan Hak Milik tersebut tidak boleh diambil-alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun"*.
5. **Pasal 33 ayat(3):** *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmura rakyat"*.



**KANTOR HUKUM**  
ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN  
**Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.**  
DAN REKAN - REKAN

**VI. DALIL PEMOHON DENGAN DITERAPKAN UNDANG UNDANG A QUO BERTENTANGAN DENGAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.**

1. Bahwa NORMA yang dimohonkan oleh PEMOHON dalam perkara *a quo* membuka ruang multi-tafsir yang dibuka Objek Permohonan, sehingga menjadi efektif bagi Oknum Hakim Pengadilan Agama Cibadak, Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Mahkamah Agung Agama bermain main dengan tafsir sesat yang membuka peluang Perilaku-Koruptif yang terkandung di dalam Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 101/Pdt. G/2007/PA.Cbd. *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 89/Pdt.G/2008/PTA.Bdg. *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Agama Nomor 336 K/AG/2009. *Juncto* Putusan PK Agama Nomor 18/PK.AG/ 2012. Permohonan Talak-Cerai dan Tanah Milik Bersama antara WNI dengan WNA-Malaysia, dengan menabrak Hukum Perkawinan, Hukum Kewarganegaraan, Hukum Agraria;
2. Bahwa Teori Ilmu Hukum Acara, terdapat 3(tiga) jenis amar putusan hakim yang mengatasnamakan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”:
  - a. *Condemnatoir*, yakni Putusan Hakim yang dengan sifatnya berisi Penghukuman kepada salah-satu atau kedua belah pihak untuk memenuhi Prestasi, yangmana berupa perintah untuk memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.
  - b. *Constitutif*, yakni Putusan Hakim yangmana keadaan hukum dihapuskan atau ditetapkan sesuatu keadaan hukum baru, alias Putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, **Contoh:** Putusan tentang pernyataan Pailit, dari yang sebelumnya SOLVENSIS menjadi IN-SOLVENSIS, dan Putusan tentang pengangkatan WALI, dan Putusan pemberian PENGAMPUAN, dan Putusan Perkawinan akibat Perceraian. Perubahan keadaan atau hubungan hukum itu sekaligus terjadi pada saat Putusan itu diucapkan, tanpa memerlukan upaya pemaksa. Kriteria Amar Putusan *Constitutif*, hanyalah dapat terjadi ketika Undang Undang atau Ketentuan Peraturan Perundang Undangan tidak menyatakan suatu hubungan hukum terjadi “Demi Hukum atau Karena Hukum” , peran hakim menjadi mutlak. Ketika suatu ketentuan hukum dengan tegas berlandaskan *Asas Lex Scripta* menyatakan suatu hubungan hukum terjadi “Demi Hukum atau Karena Hukum”, maka sekalipun hakim menjatuhkan Amar Putusan, sifatnya hanyalah sekedar menyatakan saja apa yang telah terjadi “Demi Hukum atau Karena Hukum”. **Contoh Kasus Kepailitan.**



**KANTOR HUKUM**  
ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN  
**Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.**  
DAN REKAN - REKAN

- c. *Declaratoir*, yakni Putusan yang bersifat menerangkan hal mana ditetapkannya suatu keadaan hukum atau menentukan benar adanya situasi hukum yang dinyatakan oleh PENGGUGAT / PEMOHON (menyatakan apa yang sah), **Contoh:** menyatakan PERJANJIAN KREDIT sebagai yang SAH dan benar adanya (atau sebaliknya), menyatakan: seseorang sebagai ANAK yang SAH dalam PERKAWINAN, sebagai AHLI WARIS. Putusan *Declaratoir murni* tidak memerlukan upaya memaksa, karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak lawan yang dikalahkan untuk melaksanakannya. Amar Putusan *Declaratoir*, sifatnya hanyalah sekedar menyatakan, guna menghindari bias atau multi-tafsir, terhadap apa yang telah dikonstitutifkan oleh “**Demi Hukum atau Karena Hukum**”, sejatinya Hakim dalam Amar Putusan hanya sekedar mendeklarasikan saja alias menegaskan saja apa yang telah di Konstitutifkan oleh Undang Undang sebagai “**Demi Hukum atau Karena Hukum**”.
3. Bahwa beberapa **Jurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**, menafsirkan dengan mempersempit, memperluas undang undang yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”:
- a. **PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 065/PUU-VIII/2010. KAJIDAH HUKUM-NYA:** “Memperluas Pengertian Saksi”, yaitu SAKSI tidak terbatas hanya kepada SAKSI yang melihat langsung dan mendengar langsung.
- b. **PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 021/PUU-XII/2014. KAJIDAH HUKUM-NYA:** “Mempertegas Pengertian Alat Bukti”, yaitu Bukti Permulaan, Bukti Permulaan Yang Cukup, Bukti Yang Cukup ialah minimal 2(dua) alat bukti dan dengan 2(dua) alat bukti tersebutlah baru dapat menetapkan seseorang menjadi TERSANGKA dan TERSANGKA dapat menjadi SUBJEK HUKUM PRA PERADILAN.
- c. **PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU-XIII/2015. KAJIDAH HUKUM-NYA:** “Mempertegas Pengiriman SPDP”, yaitu pengiriman SPDP dari penyidik kepada penuntut umum dibatasi waktunya menjadi 7(tujuh) hari lamanya.
- d. **PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 025/PUU-XIV/2016. KAJIDAH HUKUM-NYA:** “Mempertegas Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi harus bersifat pasti, bukan merupakan potensi atau bukan baru akan terjadi”.



**KANTOR HUKUM**  
ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN  
**Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.**  
DAN REKAN - REKAN

- e. PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 012/PUU-I/2003. Putusan terkait frasa "DEMI HUKUM" atau dengan kata lain "KARENA HUKUM".
- f. PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 115/PUU-VII/2009. Putusan terkait frasa "DEMI HUKUM" atau dengan kata lain "KARENA HUKUM".
- g. PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 19/PUU-IX/2011. Putusan terkait frasa "DEMI HUKUM" atau dengan kata lain "KARENA HUKUM".
- h. PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 27/PUU-IX/2011. Putusan terkait frasa "DEMI HUKUM" atau dengan kata lain "KARENA HUKUM".
- i. PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-IX/2011. Putusan terkait frasa "DEMI HUKUM" atau dengan kata lain "KARENA HUKUM".
- j. PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 58/PUU-IX/2011. Putusan terkait frasa "DEMI HUKUM" atau dengan kata lain "KARENA HUKUM".
- k. PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PUU-IX/2011. Putusan terkait frasa "DEMI HUKUM" atau dengan kata lain "KARENA HUKUM".
- l. PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 9/PUU-X/2012. Putusan terkait frasa "DEMI HUKUM" atau dengan kata lain "KARENA HUKUM".
- m. PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 82/PUU-X/2012. Putusan terkait frasa "DEMI HUKUM" atau dengan kata lain "KARENA HUKUM".
- n. PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012. Putusan terkait frasa "DEMI HUKUM" atau dengan kata lain "KARENA HUKUM".
- o. PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XI/2013. Putusan terkait frasa "DEMI HUKUM" atau dengan kata lain "KARENA HUKUM".
- p. PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 96/PUU-XI/2013. Putusan terkait frasa "DEMI HUKUM" atau dengan kata lain "KARENA HUKUM".



**KANTOR HUKUM**  
ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN  
Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.  
DAN REKAN - REKAN

q. PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 07/PUU-XII/2014, Tertanggal 04 Nopember 2015. Putusan terkait frasa "DEMI HUKUM" atau dengan kata lain "KARENA HUKUM".

Dalam Pasal 59 ayat(7), dan Pasal 65 ayat(8), dan Pasal 66 ayat(4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, "Tentang Ketenaga-kerjaan". KAJIDAH HUKUM: "Pengesahan perubahan PKWT menjadi PKWTT, dan pengesahan peralihan status hubungan kerja PEKERJA dari perusahaan pemborong pekerjaan serta peralihan hubungan kerja PEKERJA dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh kepada perusahaan pemberi pekerjaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat(7), dan Pasal 65 ayat(8), dan Pasal 66 ayat(4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, "Tentang Ketenagakerjaan", cukup diajukan ke Pengadilan Negeri. Yang disahkan oleh Pengadilan Negeri adalah NOTA pemeriksaan yang diterbitkan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan(PPK) dan/atau PPNS. Pengesahan perubahan PKWT menjadi PKWTT, maupun peralihan status hubungan kerja PEKERJA dari perusahaan penerima pemborongan pekerjaan maupun dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh kepada perusahaan pemberi pekerjaan, cukup diajukan ke Pengadilan Negeri". Artinya: perubahan PKWT "DEMI HUKUM" menjadi PKWTT, maupun tuntutan peralihan status hubungan kerja PEKERJA perusahaan pemborong pekerjaan maupun PEKERJA perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh kepada perusahaan pemberi kerja, bukan Objek Perselisihan Hak dan Bukan Kewenangan Peradilan Hubungan Industrial, cukup dengan diajukan ke Pengadilan Negeri untuk disahkan.

**VII. PETITUM.**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Memutus:

1. Mengabulkan permohonan ini;
2. Menyatakan frasa "Orang Asing yang sesudah berlakunya undang undang ini Memperoleh Hak Milik karena pewarisan-tanpa-wasiat atau Percampuran Karena Perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai Hak Milik dan setelah berlakunya undang undang ini kehilangan kewarganegaraannya Wajib Melepaskan Hak itu di dalam jangka waktu 1 (satu)tahun sejak diperolehnya Hak tersebut atau hilangnya



**KANTOR HUKUM**  
ADVOKAT . PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN  
**Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.**  
DAN REKAN - REKAN

*kewarganegaraan itu. Jika Sesudah Jangka Waktu tersebut Lampau Hak Milik itu Tidak Dilepaskan, Maka Hak tersebut Hapus "Karena Hukum" dan Tanahnya Jatuh Kepada Negara, dengan ketentuan bahwa Hak Hak Pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung". Dalam Pasal 21 ayat(3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960, Tertanggal 24 September 1960(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104) "Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria", Adalah BERTENTANGAN dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

3. Menyatakan frasa "*Setiap Jual-Beli, Penukaran, Penghibahan, Pemberian dengan Wasiat dan "Perbuatan Perbuatan lain" yang dimaksudkan untuk Langsung atau Tidak Langsung Memindahkan Hak Milik Kepada Orang Asing, kepada seorang warganegara yang di samping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan Asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam Pasal 21 ayat(2), Adalah Batal "Karena Hukum" dan Tanahnya Jatuh Kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa Hak Hak Pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali". Dalam Pasal 26 ayat(2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960, Tertanggal 24 September 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104) "Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria", Adalah BERTENTANGAN dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
4. Menyatakan frasa "*Orang Asing yang sesudah berlakunya undang undang ini Memperoleh Hak Milik karena pewarisan-tanpa-wasiat atau Percampuran Karena Perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai Hak Milik dan setelah berlakunya undang undang ini kehilangan kewarganegaraannya Wajib Melepaskan Hak itu di dalam jangka waktu 1 (satu)tahun sejak diperolehnya Hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau Hak Milik itu tidak dilepaskan, Maka Hak tersebut Hapus "Karena Hukum" dan Tanahnya Jatuh Kepada Negara, dengan ketentuan bahwa Hak Hak Pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung". Dalam Pasal 21 ayat(3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960, Tertanggal 24 September 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104) "Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria", Adalah BERTENTANGAN dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak dimaknai "KARENA HUKUM" atau dengan kata lain adalah "DEMI HUKUM" ADALAH SECARA SERTA-MERTA BERLAKU TANPA PROSES HUKUM LAGI.*



**KANTOR HUKUM**  
ADVOKAT PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN  
**Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H.**  
DAN REKAN - REKAN


5. Menyatakan frasa "*Setiap Jual-Beli, Penukaran, Penghibahan, Pemberian dengan Wasiat dan "Perbuatan Perbuatan lain" yang dimaksudkan untuk Langsung atau Tidak Langsung Memindahkan Hak Milik Kepada Orang Asing, kepada seorang warganegara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan Asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam Pasal 21 ayat(2), Adalah Batal "Karena Hukum" dan Tanahnya Jatuh Kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa Hak Hak Pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali*". Dalam Pasal 26 ayat(2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960, Tertanggal 24 September 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104) "Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria", Adalah BERTENTANGAN dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak dimaknai "PERBUATAN-PERBUATAN LAIN YANG DIMAKSUDKAN UNTUK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG MEMINDAHKAN HAK MILIK KEPADA ORANG ASING" ADALAH TERMASUK JUGA PENETAPAN PENGADILAN MAUPUN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMINDAHKAN HAK TANAH MILIK WARGANEGARA REPUBLIK INDONESIA MENJADI HARTA-BERSAMA ATAU GONO-GINI BERSAMA-SAMA DENGAN WARGANEGARA ASING.

**VIII. PETUTUP.**

Demikianlah permohonan pengujian Undang Undang Republik Indonesia terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini diajukan, atas waktu dan tempatnya serta tenaga dan fikiran Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang akan maupun yang telah diberikan, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga kebajikannya dibalas dengan setimpal di acherat nanti, Wassalaam.

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON,



**Dr. Youngky Fernando, S.H.,M.H.**